



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

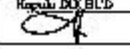
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

Berkas Koordinasi		
Bupati DES BUD	Kabag Dinas Pendidikan	Kabag Hukum

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan...

Pusat Koordinasi		
Kepala BUKBLD	Kabisa Administrasi	Kabag. Hukum
		

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Senggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

Paraf Koordianat		
Kepala Dik. BUR.	Kabup. Organisasi	Kabup. Himpun

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah kecamatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap desa/keurahan yang ada di wilayah Kecamatan; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Nomenklatur UPTD Satuan PNF pada Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

a. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kepala UPTD	Sebagi Organisasi	Sebagi Mufakat
		

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 77);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 34

Pencatatan		
Bupati	Wakil Bupati	Wakil Wakil Bupati
		

NO	NPSN	NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	ALAMAT
406	20522151	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jeruk Soksok 2 Kec. Binakal	JL. KEMERIAN JERUK SOKSOK - BINAKAL
407	20522162	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jeruk Soksok 3 Kec. Binakal	JL. SUMBER DUMPYONG - JERUK SOKSOK - BINAKAL
408	20522370	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Baratan Kec. Binakal	BARATAN - BINAKAL
409	20521858	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Tengah 1 Kec. Binakal	JL. BESUKI - SUMBER TENGAH - BINAKAL
410	20565473	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Tengah 2 Kec. Binakal	JL. BESUKI - BINAKAL
411	20539331	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Bendelan 1 Kec. Binakal	JL. TANCAK KEMBAR RT. 01 RW. 1 BENDELAN - BINAKAL
412	20522435	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Bendelan 2 Kec. Binakal	BENDELAN - BINAKAL
413	20522447	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Bendelan 3 Kec. Binakal	JL. TANCAK KEMBAR - BENDELAN - BINAKAL
414	20521839	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Gading Kec. Sumber Wringin	JL. RAUNG RT. 13 RW. 02 KEC. SUMBER WRINGIN
415	20521823	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Wringin 1 Kec. Sumber Wringin	JALAN RAYA BATA INDAH NO. 228 KEC. SUMBER WRINGIN
416	20521822	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumber Wringin 2 Kec. Sumber Wringin	DSN DARUNGAN KEC. SUMBER WRINGIN
417	20521491	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Rejoagung 1 Kec. Sumber Wringin	JL. MARDI PUTRA NO. 229 REJOAGUNG KEC. SUMBER WRINGIN
418	20521499	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Rejoagung 2 Kec. Sumber Wringin	JL. TOL-TOL DSN PLAMPANG REJOAGUNG KEC. SUMBER WRINGIN
419	20521530	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Rejoagung 3 Kec. Sumber Wringin	DSN TOL-TOL BARAT DESA REJOAGUNG KEC. SUMBER WRINGIN
420	69786489	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Rejoagung 4 Kec. Sumber Wringin	JL. DSN SUMBERTENGAH RT 10 RW 03 REJOAGUNG KEC. SUMBER WRINGIN
421	69786490	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Rejoagung 5 Kec. Sumber Wringin	DSN TOL-TOL TIMUR DESA REJOAGUNG KEC. SUMBER WRINGIN
422	20521593	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukorejo 1 Kec. Sumber Wringin	JL. WISATA IJEN DS. SUKOREJO KEC. SUMBER WRINGIN
423	20521592	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukorejo 2 Kec. Sumber Wringin	JL. DSN KLUNCING SUKOREJO KE. SUMBER WRINGIN
424	20521591	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukorejo 3 Kec. Sumber Wringin	JL. DSN PULOAGUNG - SUKOREJO - SUMBER WRINGIN
425	20521590	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukorejo 4 Kec. Sumber Wringin	JL. DSN PANGGUNG - SUKOREJO - SUMBER WRINGIN
426	20521589	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukorejo 5 Kec. Sumber Wringin	JL. PTPN ANGKREK DSN SUKOSAWAH - SUKOREJO - SUMBER WRINGIN
427	20521588	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukorejo 6 Kec. Sumber Wringin	JL. DSN SUMBERCANTING - SUKOREJO - SUMBER WRINGIN
428	20521566	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukosari Kidul 1 Kec. Sumber Wringin	JL. DSN SOKLEH - SUKOSARI KIDUL - SUMBER WRINGIN
429	20521551	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukosari Kidul 2 Kec. Sumber Wringin	JL. DSN TAMAN - SUKOSARI KIDUL - SUMBER WRINGIN
430	20521915	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tegaljati 1 Kec. Sumber Wringin	JL. AMD MANUNGAL DSN BINONG - TEGALJATI - SUMBER WRINGIN
431	20521914	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tegaljati 2 Kec. Sumber Wringin	JL. DSN SENGONAN - TEGALJATI - SUMBER WRINGIN
432	69786491	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tegaljati 3 Kec. Sumber Wringin	JL. DSN TIMUR GUNUNG DESA TEGALJATI KEC. SUMBER WRINGIN
433	20521505	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sempol 1 Kec. Ijen	DESA SEMPOL KECAMATAN IJEN
434	20521594	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sempol 2 Kec. Ijen	KAMPUNG MALANG DESA SEMPOL KEC. IJEN
435	20521580	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kalisat Kec. Ijen	PEDATI DESA KALISAT KECAMATAN IJEN
436	20521503	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jampit 1 Kec. Ijen	DESA JAMPIT KECAMATAN IJEN
437	20521501	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jampit 2 Kec. Ijen	DESA JAMPIT KECAMATAN IJEN
438	20522323	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kalianyar 1 Kec. Ijen	DESA KALIANYAR KECAMATAN IJEN
439	20522320	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kalianyar 2 Kec. Ijen	DESA KALIANYAR KECAMATAN IJEN
440	20522331	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kalianyar 3 Kec. Ijen	GENDING WALUH DESA KALIANYAR KEC. IJEN
441	20522321	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kaligedang Kec. Ijen	DESA KALIGEDANG KECAMATAN IJEN
442	20522330	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sumberrejo Kec. Ijen	DESA SUMBERREJO KECAMATAN IJEN
443	20522149	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jambesari 1 Kec. Jambesari DS	JL. RAYA JAMBESARI KEC. JAMBESARI DARUS SHOLAH